

KEPUTUSAN BUPATI BEKASI

NOMOR: 421/Kep.620-Disdik/2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SMPN 5 CIBITUNG KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bekasi, perlu didukung dan ditunjang oleh penyelenggaraan pendidikan sesual dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan sekolah-sekolah menengah di Kabupaten Bekasi pada saat ini sudah tidak seimbang dengan kebutuhan masyarakat yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah, maka Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu menambah daya tampung siswa melalui pendirian sekolah, khususnya untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri;
- bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, pendirian sekolah baru tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Réncana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 1);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bekasi Tahun 2012–2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 – 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33.A Tahun 2014 Tanggal 1 Oktober 2014, Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Cibitung yang berlokasi di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

KEDUA

Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat pada tanggal : 03 Oktober 2017

BUPATI BEKASI,

HE NENENG HASANAH YASIN

TEMBUSAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Barat;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi;

4. Inspektur Kabupaten Bekasi.

 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi